

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR 407 TAHUN 2017**

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Institut Teknologi Kalimantan sebagai Perguruan Tinggi memberikan kemandirian, otonomi dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mewujudkan tujuan Institut Teknologi Kalimantan yang bermartabat dan terkemuka.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut Institut Teknologi Kalimantan telah melakukan upaya transformasi di berbagai bidang.
 - c. bahwa transformasi kelembagaan di lingkungan institut tidak saja meliputi transformasi manajemen pengelolaan institut, struktur organisasi, dan keuangan, tetapi juga meliputi transformasi kultural dari seluruh sumber daya manusia yang dimiliki institut, termasuk para pegawai Tenaga Kependidikan.
 - d. transformasi kultural tidak saja ditujukan untuk membentuk sikap pegawai yang profesional, mandiri dan menghormati profesi dengan senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk menghasilkan kinerja pelayanan yang terbaik, juga diarahkan untuk mendorong terbentuknya pribadi yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi yang pantas menjadi panutan di lingkungan institut dan teladan di tengah masyarakat.
 - e. bahwa dalam mendorong terbentuknya perilaku Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Kalimantan yang baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya rera tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Kalimantan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri Terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 230/MPK/A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Sulistijono, DEA sebagai Rektor Institut Teknologi Kalimantan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Institut adalah Institut Teknologi Kalimantan.
- (2) Tenaga Kependidikan adalah tenaga baik PNS maupun Non PNS yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan
- (3) Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (4) Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang benentangan dengan Kode Etik.
- (5) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (6) Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 2

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Kalimantan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Asas Institut adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan institut yang terdiri dari asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moralitas yang tinggi, kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, keuniversalan, kemandirian, akuntabilitas dan kualitas.
- (2) Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Kalimantan.
- (3) Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- (4) Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi maupun tenaga penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis bagi Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Kalimantan dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan institut.
- (6) Pimpinan adalah pimpinan institut yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- (7) Institut adalah Institut Teknologi Kalimantan.

Pasal 3

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Kalimantan adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Kalimantan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta beraktifitas baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 4

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Kalimantan adalah:

- (1) Terbentuknya Tenaga Kependidikan Institut yang bertakwa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- (2) Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Institut.
- (3) Mewujudkan kesejahteraan dan kepeloporan dalam masyarakat.
- (4) Terbentuknya komitmen bersama Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Kalimantan untuk mendukung peningkatan kepuasan mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga pendukung lainnya serta pemanhku kepentingan (*stakeholders*) Institut.

- (5) Terwujudnya visi, misi dan tujuan Institut.
- (6) Untuk mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Kalimantan.

BAB II
KODE ETIK PNS TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Sikap Dasar
Pasal 5

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- (1) Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- (4) Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menghormati hak asasi manusia.
- (6) Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- (7) Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
- (8) Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Institut di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- (9) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- (10) Bertindak profesional, netral, objektif dan tidak diskriminatif.
- (11) Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat.
- (12) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggungjawab.
- (13) Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi.

Bagian Kedua
Kode Etik Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Institut dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Tenaga Kependidikan wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar pegawai institut.
- (2) Etika bernegara yang meliputi:
 - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
 - c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan.
 - e) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
 - f) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - g) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program.
 - h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
 - i) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- (3) Etika dalam berorganisasi meliputi:
 - a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
 - c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
 - d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - e) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
 - f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
 - g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.

- h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
 - i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
 - j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi.
- (4) Etika dalam bermasyarakat meliputi:
- a) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
 - b) Mewujudkan pola hidup sederhana.
 - c) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
 - e) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
 - f) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (5) Etika terhadap diri sendiri meliputi:
- a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e) Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f) Memelihara kesehatan jasmanidan rohani;
 - g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- (6) Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan, meliputi:
- a) Menghormati sesama warga Institut tanpa membedakan agams kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d) Menghargai perbedaan pendapat;
 - e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
 - f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
 - g) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (7) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- a) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa,
 - b) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - c) Memberikan pelayan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan,
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - e) Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
 - f) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
 - g) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - h) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - i) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 - j) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB III PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi Pasal 7

- (1) Untuk kepastian penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Kalimantan, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Institut.
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Rektor.
- (4) Rektor menyerahkan kewenangannya kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program

Studi, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pemeriksaan
Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan
- (2) Memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat pegawai bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Institut, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
- (3) Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Pegawai yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
- (4) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (5) Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- (6) Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
- (7) Setiap Pegawai diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (8) Setiap Pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 9

- (1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Rektor.
- (4) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- (5) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Rektor untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Kalimantan ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Kalimantan

dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan institut yang sesuai dengan asas institut sebagaimana telah diamanatkan dalam Statuta Institut Teknologi Kalimantan.

- (2) Setiap Tenaga Kependidikan harus memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal **13 JAN 2017**

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Sulistijono, DEA

NIP. 196203261987011001 *p*

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan
2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan
3. Ketua Lembaga di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan
4. Kepala Bagian di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan
5. Kepala Subbagian di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan
6. Arsip